

Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Thin Capitalization* terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Elsha Fitri^{1*}, Sany Dwita²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: elshafitriiskandar@gmail.com

Tanggal Masuk:

5 Juni 2023

Tanggal Revisi:

21 Oktober 2023

Tanggal Diterima:

11 November 2023

Keywords: *Transfer Pricing; Thin capitalization; Tax Avoidance.*

How to cite (APA 6th style)

Fitri, E., & Dwita, S. (2023). Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Thin Capitalization* terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (4), 1657-1673.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.907>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study investigates the impact of thin capitalization and transfer pricing, along with the controls of firm size and profitability, on tax avoidance strategies in non-financial multinational firms for the years 2019–2022. The sample was determined by purposive sampling method and 32 non-financial multinational companies were obtained as samples. The data is panel regression data Panel regression data. The results of the study are that transfer pricing and thin capitalization have no effect on tax avoidance. Tax avoidance is influenced by the controlling factors of firm size and profitability. Future research can use research samples of multinational companies that are listed or not listed on the Indonesia Stock Exchange to produce more representative research.

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak telah menjadi isu strategis global (Fasita & Firmansyah, 2022). Era globalisasi saat ini membuat peluang untuk melakukan investasi dan perdagangan internasional semakin terbuka. Perusahaan multinasional telah mendapatkan jalan karena adanya globalisasi dalam mendirikan anak perusahaan di negara dengan tarif pajak yang rendah dan memperoleh keadaan yang sangat menguntungkan. Perusahaan multinasional besar telah memperoleh banyak kenikmatan dari perdagangan internasional termasuk dalam memperluas perdagangan, mentransfer teknologi, arus informasi pasar internasional, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pajak (Lin & Chang, 2010). Akibatnya, perusahaan multinasional berjuang untuk mengambil keuntungan dari ini dan memaksimalkan keuntungan global sambil meminimalkan pajak global dengan menempatkan bisnis mereka di negara-negara dengan tarif pajak nol atau rendah.

Kasus penghindaran pajak perusahaan multinasional besar telah banyak terjadi, seperti Apple dan Google. Apple memindahkan keuntungan domestiknya ke negara yang mengenakan tarif pajak rendah dengan menyimpan keuntungannya ke pulau-pulau kecil di Jersey dan Irlandia sebesar 252 miliar dolar AS (Muthahhari, 2017). Sedangkan google

menggunakan anak perusahaan di Belanda untuk mengalihkan keuntungan dari royalti sebesar 22,8 miliar ke perusahaan afiliasi yang berlokasi di Bermuda yang tidak dikenakan pajak penghasilan (Reuters, 2019).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang membuktikan bahwa penghindaran pajak masih menjadi isu strategis. Otoritas Pajak Indonesia mengungkapkan bahwa dari tahun 2006-2016 terdapat perusahaan yang beroperasi di Indonesia namun melaporkan kerugian dan tidak membayar PPh badan yang berjumlah sekitar 2.000 perusahaan multinasional. Pada tahun 2018, salah satu Kantor Pajak Indonesia menyatakan bahwa 28% perusahaan multinasional melaporkan kerugian dan tidak membayar pajak yang terdiri dari 3.918 perusahaan selama 1-2 tahun dan 1.150 perusahaan selama 3-5 tahun yang melaporkan kerugian. Meskipun demikian, perusahaan yang mengalami kerugian tetap beroperasi bahkan memperluas bisnisnya (Fathoni, 2018). Kerugian perusahaan multinasional di Indonesia dapat dikaitkan dengan strategi *profit shifting* untuk mengurangi pajak global. Total pendapatan dikurangi keuntungan yang dialihkan ke negara lain adalah jumlah pendapatan yang seharusnya dikenakan pajak (Kristaji, 2015).

Perusahaan multinasional besar telah menjadi pusat perhatian pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya akibat penghindaran pajak yang dilakukannya (Fasita & Firmansyah, 2022). Sebagian besar perusahaan multinasional menganggap pajak sebagai biaya politik. Dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan besar lebih agresif melakukannya, sejalan dengan perusahaan multinasional besar yang melakukan operasi luas diluar negeri menunjukkan tarif pajak efektif yang lebih rendah (Rego, 2002). Biaya politik memainkan peran penting dalam mendorong agresivitas pajak perusahaan (Wang et al., 2019). Dengan demikian, penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional penting untuk diteliti lebih lanjut.

Berbagai penelitian sebelumnya telah dilakukan tentang penghindaran pajak. Sejumlah penelitian telah melihat bagaimana variabel independen yang berbeda mempengaruhi penghindaran pajak. Beberapa di antaranya tata kelola perusahaan seperti dewan direksi, komite audit internal, pengendalian internal (Armstrong et al., 2013; Bauer, 2015; Gallemore & Labro, 2015; Lanis & Richardson, 2011; Taylor & Richardson, 2012), agresivitas *transfer pricing*, *thin capitalization* (Amidu et al., 2019; Taylor & Richardson, 2012).

Sedangkan dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian telah menguji variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak, seperti kepemilikan institusional (Annisa dan Kurniasih, 2012; Meila Sari, 2018), *transfer pricing aggressiveness* (Falbo & Firmansyah, 2018; Fasita & Firmansyah, 2022), *thin capitalization* (Ayu Andawiyah, Ahmad Subeki, 2019; Fasita & Firmansyah, 2022; Ismi, 2016; Salwah, 2019).

Penelitian tentang praktik penghindaran pajak internasional menyarankan perusahaan multinasional menghindari pajak dengan cara manipulasi harga transfer, *thin capitalization*, pemanfaatan negara surga pajak, aset tidak berwujud, pergeseran pendapatan dan struktur pembiayaan afiliasi (Amidu et al., 2019; Brock & Pogge, 2014; Henn, 2013; Jacob, 1996; Lin & Chang, 2010; Taylor & Richardson, 2012). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2012) bahwa pendorong utama penghindaran pajak pada perusahaan publik ialah *transfer pricing* dan *thin capitalization*. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk menggabungkan kedua variabel tersebut untuk melihat pengaruhnya terhadap perusahaan multinasional di Indonesia dalam melakukan penghindaran pajak.

Dalam menetapkan harga transfer antara perusahaan terkait yang merupakan pusat laba bagi suatu perusahaan untuk mentransfer atau melakukan pertukaran atas barang atau jasa antar bisnis terkait dikenal sebagai *transfer pricing* (Don R.Hansen, 2005; Horngren et al., 2015). Desai et al (2005) mengungkapkan bahwa dalam melakukan penghindaran pajak internasional telah memberikan peluang yang besar kepada pihak-pihak berelasi yang berlokasi dinegara dengan tarif pajak berbeda antar pihak berelasi. Perusahaan multinasional

dapat menetapkan, menyusun, dan membayar harga transfer antar perusahaan berelasi secara strategis dengan perdagangan intra-perusahaan.

Transfer pricing bukan lagi masalah baru bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP telah menerbitkan peraturan perpajakan yang sangat beragam terkait dengan aktivitas *transfer pricing* perusahaan termasuk Peraturan Pemerintah yang baru dikeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 pada Bab VII tentang Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak serta adanya PMK Nomor 22/PMK.03 Tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer.

Menurut Studi sebelumnya oleh Sikka dan Willmott (2010) baik negara maju maupun negara berkembang menggunakan aktivitas *transfer pricing* sebagai sarana untuk menghindari pajak. Dalam penelitian Amidu et al. (2019) menemukan bahwa perusahaan multinasional secara aktif mengeksploitasi *transfer pricing* untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan di Ghana. Sedangkan pada penelitian di Indonesia dilakukan oleh Irawan et al. (2020) menemukan bahwa praktik *transfer-picking* yang digunakan perusahaan dalam meminimalkan pajak terbukti mengurangi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak, melainkan meningkatkan beban pajak yang ditanggung mereka. Sedangkan penelitian Falbo dan Firmansyah (2018) *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Falbo dan Firmansyah (2018) perbedaan hasil karena terdapat variasi standar akuntansi antara Indonesia dan negara lain, dan variasi hasil ini disebabkan oleh kondisi yang di Indonesia serta pengukuran yang digunakan. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali secara khusus untuk mengetahui apakah komitmen pemerintah saat ini dalam memerangi praktik *transfer pricing* akan berdampak pada arah dan signifikansi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak di Indonesia.

Thin capitalization merupakan metode lain yang berdampak terhadap penghindaran pajak. EOC (2012) menyebutkan *thin capitalization* adalah sebuah praktik dimana perusahaan dalam membiayai operasionalnya dimana lebih banyak menggunakan utang dari pada menggunakan ekuitas. Pendapat tersebut sama dengan yang diutarakan oleh Blouin et al. (2014) bahwa *thin capitalization* sebuah strategi yang dilakukan perusahaan dalam membiayai aktivitas bisnisnya lebih menggunakan utang dari pada menggunakan ekuitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Praktik *thin capitalization* yang digunakan perusahaan multinasional dapat dimanfaatkan sebagai skema dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Lietz, 2013).

Beberapa penelitian telah menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap praktik penghindaran pajak. Pengujian oleh Taylor dan Richardson (2012) dengan menggunakan data perusahaan di Australia, Falbo dan Firmansyah (2018), Prastiwi dan Ratnasari (2019) menggunakan perusahaan manufaktur di Indonesia hasilnya *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal Ini memperlihatkan bagaimana perusahaan menggunakan pembiayaan utang lebih sering daripada ekuitas. Berbeda dengan temuan penelitian Salwah (2019) yang menggunakan perusahaan di pasar produk konsumen dan menemukan bahwa *thin capitalization* berdampak negatif dan signifikan. Menurut peneliti, penyebab perbedaan hasil tersebut karena kebijakan *debt to equity ratio* (DER) yang diterapkan yang menyebabkan berkurang nilainya setelah diterapkannya *thin capitalization rule* di Indonesia. Sehingga dalam melakukan penghindaran pajak berluang kecil yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan. Namun OECD memiliki pendapat berbeda, kebijakan atas DER masih memberikan peluang yang besar kepada perusahaan dan tetap dapat menjadi kerugian bagi negara. Karena tingkat bunga yang dibebankan bisnis atas hutang mereka dan fakta bahwa bisnis tertentu memiliki banyak modal, cukup mudah untuk memanipulasi temuan rasio hutang terhadap modal dengan meningkatkan modal yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan justifikasi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian baru menggunakan periode penelitian baru yaitu tahun 2019–2022 pada perusahaan multinasional nonkeuangan di Indonesia.

Ukuran perusahaan dan profitabilitas merupakan variabel kontrol penelitian dalam penelitian ini. Karena pajak merupakan beban politik yang harus dipikul oleh perusahaan, perusahaan besar biasanya menggunakan proses akuntansi dengan keuntungan yang lebih rendah daripada perusahaan kecil (Zimmerman, 1986). Selanjutnya profitabilitas dapat mengendalikan dampak variabilitas kinerja operasi perusahaan. Perusahaan multinasional dengan profitabilitas tinggi lebih cenderung melakukan penghindaran pajak (Rego, 2002). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan menanggung pembayaran atas pajak yang lebih signifikan. Sehingga memaksimalkan perencanaan pajak untuk menurunkan beban tersebut (Prabowo, 2020). Kedua variabel kontrol ini dijaga agar tetap konstan untuk analisis akurat pada pengujian ini.

Berdasarkan analisis masalah diatas, dengan menggabungkan faktor-faktor yang lebih relevan yang biasanya ditemukan di sektor pemeriksaan pajak di negara-negara berkembang, khususnya *transfer pricing* dan *thin capitalization*. Bagi Otoritas Perpajakan Indonesia dapat menggunakan temuan studi ini untuk mengembangkan kebijakan perpajakan, kebijakan sosial, ekonomi, lingkungan serta dapat mempertimbangkan penelitian ini untuk menyempurnakan aturan penghindaran pajak dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk memerangi kegiatan penghindaran pajak pada perusahaan multinasional. Setidaknya beberapa kontribusi untuk penelitian ini diberikan pada penelitian ini. Pertama, studi ini menawarkan bukti baru tentang dampak *transfer pricing* pada strategi penghindaran pajak bagaimana pengaruh *transfer pricing* setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang memerangi praktik *transfer pricing* di Indonesia. kedua, studi ini melakukan investigasi dalam rentang waktu yang berbeda dengan Fasita dan Firmansyah (2022). Penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan multinasional tahun 2016-2022 sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan multinasional nonkeuangan tahun 2019-2022.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Akuntansi Positif (TAP)

Menggunakan TAP kerangka kerja yang dapat menjelaskan praktik akuntansi melalui pengamatan dan pendekatan empiris untuk menjawab praktik akuntansi dalam situasi atau perusahaan yang berbeda. TAP berasal dari ketidakpuasan dengan teori akuntansi normatif yang hanya menganut praktik ideal, akses mudah ke data, munculnya penalaran ekonomi dalam literatur akuntansi, dan ketidakbahagiaan dengan kepatuhan ketat teori akuntansi normatif terhadap standar ideal adalah semua faktor yang berkontribusi pada pengembangan teori akuntansi positif. Zimmerman (1986) menyusun prediksi berdasarkan teori akuntansi positif dalam tiga hipotesis yang umum digunakan yaitu: Hipotesis rencana bonus, hipotesis perjanjian hutang, hipotesis biaya politik.

Salah satu sudut pandang kritis yang digunakan dalam akuntansi adalah hipotesis biaya politik di bawah teori akuntansi positif. Hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan yang tunduk pada penyelidikan pemerintah mempunyai dorongan untuk mengelola pendapatan mereka untuk mengurangi kemungkinan mentransfer kekayaan kepada pemerintah (Makar & Alam, 1998). Dalam hipotesis biaya politik, perusahaan menganggap bahwa pengalihan kekayaan kepada pemerintah dari aturan, peraturan, atau kebijakan perpajakan yang berdampak pada perusahaan merupakan biaya politik.

Pajak yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan dan merupakan biaya politik langsung. Perusahaan besar menanggung pajak sebagai beban politik yang lebih signifikan daripada perusahaan kecil (Zimmerman, 1986). Rego (2002) mendukung pernyataan tersebut, yang membuktikan bahwa perusahaan dengan pendapatan lebih banyak juga akan lebih agresif terhadap tindakan penghindaran pajak, sejalan dengan perusahaan

multinasional yang beroperasi luas di luar negeri dengan memanfaatkan tarif pajak efektif disetiap negara. Biaya politik memainkan peran penting dalam mendorong agresivitas pajak perusahaan (Wang et al., 2019). Perusahaan cenderung memilih metode akuntansi yang menurunkan laba daripada dan strategi penghindaran pajak dalam bentuk melindungi diri dari pengawasan otoritas pajak (Cloyd et al., 1996).

Teori Agensi (Agency Theory)

Hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) dijelaskan oleh teori keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan menjelaskan hubungan yang berkembang sebagai akibat dari *principal* dan *agent* dalam mengadakan kontrak, *principal* memberi *agent* pekerjaan dan beberapa wewenang dalam bentuk pengambilan keputusan, dan *agent* yang melakukan pekerjaan atas nama *principal*. Ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang beragam dalam suatu perusahaan, teori ini berkembang. Konflik keagenan dalam situasi ini terjadi ketika penilaian yang dibuat oleh *agent* tentang operasi operasional perusahaan bertentangan dengan tujuan *principal*, yaitu memaksimalkan utilitas dan mempromosikan kemakmuran *principal* (Amidu et al., 2019). Oleh karena itu, teori agensi mendalilkan bahwa memberikan kompensasi dalam sebuah kontrak antara *agent* dan *principal* untuk membantu menyesuaikan kepentingan *agent* dengan kepentingan *principal*. Kontrak kompensasi ini didasarkan pada laba akuntansi. Teori mengutarakan bahwa Untuk menghilangkan konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* maka angka akuntansi memainkan peran sentral (Jensen dan Meckling, 1976).

Manajer perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan urusan perusahaan dan karena itu manajer memiliki informasi menyeluruh tentang perusahaan. Jika informasi tersebut tidak tersedia bagi *principal* maka akan mengakibatkan asimetri informasi. Informasi khusus yang hanya dimiliki oleh manajer meningkatkan kemampuan mereka untuk mengeksploitasi manfaat dari pemegang saham yang mengarah ke masalah keagenan (Jensen & Meckling, 1976; Healy and Palepu, 2001; Donaldson and Davis, 1991).

Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan berfokus pada penyelesaian dua konflik keagenan yang biasanya terjadi dalam *principal* dan *agent*. Masalah pertama terjadi ketika tujuan *agent* berbeda secara substansial dari *principal*. Masalah kedua juga muncul ketika *principal* merasa sulit untuk mengkonfirmasi kinerja *agent* yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi pemegang saham dan otoritas pajak yang menderita karena kurangnya informasi yang memadai tentang aktivitas penetapan terhadap *transfer pricing* perusahaan. Untuk mencegah masalah seperti itu terjadi, pemegang saham dan otoritas pajak harus mengeluarkan beberapa biaya untuk membatasi konflik kepentingan yang ada antara mereka dan manajer perusahaan (Amidu et al., 2019; Jensen & Meckling, 1976; Crutchley & Hansen, 1989).

Praktik Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan wajib pajak yang melakukan berbagai cara dalam berusaha untuk mengurangi pajak terutang secara eksplisit mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dari pendapatan sebelum pajak. Wenzel (2002) mengungkapkan praktik penghindaran pajak ialah praktik meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh bisnis dengan melakukan berbagai kegiatan yang melanggar hukum dan legal serta memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, penghindaran pajak merupakan sebuah aktivitas yang masih diizinkan untuk dilakukan oleh wajib pajak dalam aturan perpajakan yang berlaku.

Transfer Pricing

Hirshleifer (1956) mendeskripsikan *transfer pricing* sebagai penentuan terhadap harga barang maupun jasa yang dipindahkan ke divisi pusat laba otonom di dalam perusahaan.

Sedangkan untuk menerapkan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional dijelaskan oleh Florence (2016) bahwa sifat perusahaan multinasional merupakan kelompok bisnis yang terintegrasi yang terdiri dari anak perusahaan terkait antar negara dan dibawah kendali bersama dengan mempunyai tujuan yang sama serta berbagi kumpulan sumber daya bersama. Afiliasi sering di anggap sebagai tempat pusat keuntungan. Keuntungan grup yang merupakan keuntungan dari afiliasi yang berbeda. Kritik terhadap *transfer pricing* bukan masalah mereka menjual satu sama lain tetapi fakta bahwa karena sifatnya yang saling terkait seperti, harga perusahaan induk dan anak yang tidak terlalu jauh tetapi ditentukan melalui kekuatan pasar, politik perusahaan, kebutuhan akan kesesuaian tujuan perusahaan, negosiasi dan masalah lain seperti untuk mengoptimalkan pengaturan pajak dan meminimalkan pajak yang dibayar oleh perusahaan multinasional (Florence, 2016).

Sikka dan Willmott (2010) menambahkan bahwa penetapan *transfer pricing* memengaruhi keputusan ekonomi perusahaan multinasional karena berdampak pada pendapatan, dividen, harga saham, serta pengembalian investasi seperti pengembalian atas modal. Meskipun banyak penelitian yang membahas terkait *transfer pricing*, namun akhir-akhir ini *transfer pricing* telah menjadi subjek perdebatan dan pengawasan yang intens oleh otoritas perpajakan karena perannya dalam melakukan penghindaran pajak.

Thin Capitalization

Sebuah praktik pembiayaan lebih besar menggunakan utang dari pada menggunakan modal oleh perusahaan anak atau perusahaan cabang disebut dengan *thin capitalization*. Praktik tersebut muncul karena adanya perbedaan perlakuan perpajakan terkait bunga pinjaman dan deviden. Salah satu bagian yang bisa dipakai untuk pengurang atas penghasilan kena pajak yaitu biaya bunga. Sedangkan yang dibagikan kepada pemegang saham disebut dengan dividen bukan merupakan unsur pengurang dari penghasilan kena pajak (Kurniawan, 2015). Jadi, apabila tingkat utang dalam perusahaan meningkat maka beban bunga yang akan dikeluarkan perusahaan meningkat juga yang menyebabkan semakin rendah laba fiskal perusahaan (OECD, 2012).

Transfer Pricing dan Praktik Penghindaran Pajak

Hipotesis biaya politik merupakan menjelaskan bahwa pajak merupakan biaya politik yang harus ditanggung perusahaan. Manajemen cenderung memilih kebijakan akuntansi yang menurunkan keuntungan untuk mengurangi biaya politik. Perusahaan multinasional dapat meminimalkan pembayaran pajak melalui aktivitas *transfer pricing* agar keuntungan perusahaan dapat didistribusikan ke negara lain dengan tarif pajak rendah berdasarkan hipotesis biaya politik. Kegiatan penetapan harga transfer yang agresif bisa mengurangi total pembayaran pajak perusahaan.

Taylor dan Richardson (2012) dan Amidu et al. (2019) membuktikan secara empiris pengaruh agresivitas *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Taylor dan Richardson (2012) menyelidiki perusahaan publik di Australia, sedangkan Amidu et al. (2019) menyelidiki perusahaan multinasional di Ghana. Kedua hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan melakukan aktivitas *transfer pricing* secara agresif dan menurunkan laba yang dilaporkan.

Penetapan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional merupakan salah satu cara untuk dapat memindahkan laba perusahaan dan menurunkan total pajak antar perusahaan yang berelasi dalam memanfaatkan *transfer pricing*. Dengan dikeluarkannya peraturan perpajakan tentang *transfer pricing* termasuk yang baru dikeluarkan oleh pemerintah pada PP Nomor 55 Tahun 2022 dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi pilihan strategis dan kompleksitas kebijakan perusahaan multinasional. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan multinasional untuk mengevaluasi transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk menggunakan prinsip kewajaran. Dengan demikian, penetapan *transfer*

pricing dikaitkan dengan meminimalkan keuntungan dan berkurangnya pajak yang dikeluarkan perusahaan. Maka hipotesisnya adalah:

H1: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

***Thin Capitalization* dan Praktik Penghindaran Pajak**

berdasarkan teori keagenan bahwa pemegang saham dalam memonitoring dapat lebih ketat dari pada kreditur, Manajer perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk mengurangi jumlah laba yang dilaporkan agar tidak mengurangi kekayaan pemegang saham (Falbo & Firmansyah, 2018). Cara yang dapat dilakukan agar dapat menurunkan laba yang dilaporkan manajer dengan lebih memilih menggunakan lebih banyak utang walaupun risiko gagal bayar lebih besar dan akan mendatangkan masalah yang besar di masa datang.

Dengan diberikannya hak atau wewenang oleh pemegang saham kepada manajer yang menyebabkan adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer. Karena hal tersebut membuat manajer dapat membuat kebijakan dalam modal yang digunakan perusahaan. Pemegang saham beranggapan bahwa dengan peningkatan utang dalam membiayai perusahaan akan dapat menambah sumber pendanaan, akan tetapi kebijakan yang dilakukan oleh manajer tersebut melainkan untuk menghindari pajak perusahaan (Falbo & Firmansyah, 2018). Namun, perusahaan juga perlu mencermati dengan adanya aturan pembatasan *thin capitalization* merupakan sebagai aturan kelembagaan yang dapat mempengaruhi pilihan strategi perusahaan terkait pemanfaatan *thin capitalization* untuk menghindari pajak.

Secara empiris penelitian tentang pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak di tingkat internasional telah dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2012) dan Di Indonesia oleh Falbo dan Firmansyah (2018), Prastiwi dan Ratnasari (2019) yang membuktikan adanya pengaruh positif *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik *thin capitalization* dapat dipakai perusahaan untuk menghindari pajak dengan meningkatkan komposisi utang dalam struktur modalnya.

Struktur modal perusahaan multinasional dalam menggunakan komposisi utang yang besar dalam struktur modal memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak (Firmansyah et al., 2022). Agar dapat membayar pajak dengan tarif yang rendah perusahaan memanfaatkan anak perusahaan yang ada di berbagai negara dengan mengelola dan mengalihkan utang antar perusahaannya. Dengan demikian, perusahaan multinasional dengan struktur utang dan bunga yang tinggi melebihi aturan *thin capitalization* menunjukkan penghindaran pajak. Maka dari itu hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2: *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan multinasional nonkeuangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022. perusahaan multinasional digunakan pada penelitian ini karena perusahaan multinasional memiliki karakteristik unik karena fleksibilitas geografis dan lebih banyak saluran untuk melangsungkan praktik penghindaran pajak di negara lain. Tidak hanya itu, proporsi perusahaan multinasional yang berkontribusi terhadap penerimaan negara mencapai 42% dari Pajak Penghasilan Badan Indonesia (OECD, 2020 dalam DDTC 2020).

Pengumpulan data penelitian dengan teknik dokumentasi melalui webside www.idx.co.id selain itu dari website resmi masing-masing perusahaan. Laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan global yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia digunakan sebagai sumber data. Pada penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan

menggunakan metode *purposive sampling*. Berikut kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3. 1
Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	total	Satuan
1	Perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) di BEI sebelum 1 Januari 2019	606	Perusahaan
Eliminasi			
2	Perusahaan sektor keuangan	-96	Perusahaan
3	Perusahaan nonmultinasional (yang tidak memiliki induk/anak perusahaan diluar Indonesia)	-393	Perusahaan
4	Perusahaan multinasional dengan laba sebelum pajak negatif	-68	Perusahaan
6	Perusahaan yang pembukuan dengan mata uang USD	-15	Perusahaan
7	Perusahaan multinasional dengan laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2019-2022 yang tidak lengkap	-2	Perusahaan
Total sampel		32	Perusahaan
Periode		4	
Total		128	Perusahaan

Sumber : *Data diolah, 2023*

Variabel dependen praktik penghindaran pajak pada penelitian ini diproksikan menggunakan *ETR Differential* (DiffETR). Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) *ETR Differential* dapat mencerminkan penghindaran pajak yang tidak sesuai. Penghindaran pajak yang tidak sesuai merupakan strategi manajer untuk mengurangi pendapatan kena pajak dan meningkatkan pendapatan akuntansi (Lee et al., 2015). Selain itu, *ETR Differential* dapat menggambarkan perbedaan antara tarif pajak di suatu negara dan tarif pajak efektifnya untuk menangkap penghematan pajak yang dilakukan perusahaan dengan mengurangi basis pajaknya. Ukuran ini mengacu pada penelitian Lietz (2013), Amidu et al. (2019) dan di Indonesia telah digunakan oleh Irawan et al. (2020) dan Firmansyah et al. (2022). Sehingga rumusnya sebagai berikut:

$$\text{DiffETR} = \text{Statutory Tax Rate} - \frac{\text{income tax expense}}{\text{pretax income}}$$

Variabel independen pada penelitian ini adalah:

a. *Transfer pricing*

Dalam penelitian ini *transfer pricing* diukur menggunakan pendekatan *sum-score* dengan menjumlahkan lima kriteria kemudian hasilnya dibagi 5. Pengukuran ini mengacu pada penelitian Amidu et al. (2019) dan di Indonesia dipakai oleh Fasita dan Firmansyah (2022).

b. *Thin capitalization*

Dalam penelitian ini *thin capitalization* diukur berdasarkan *MAD ratio* yang disusun oleh Taylor dan Richardson (2012) kemudian dimodifikasi oleh Falbo dan Firmansyah (2018) dan digunakan juga oleh Fasita dan Firmansyah (2022).

$$\text{MAD ratio} = \frac{\text{Average debt}}{\text{SHDA}}$$

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah:

- a. Ukuran Perusahaan (SIZE)
Diukur dengan menggunakan logaritma natural (ln) dari total aset perusahaan.
- b. Profitabilitas (ROA)
Profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio laba sebelum pajak dibagi total aset pada tahun berjalan.

Analisis regresi data panel dengan menggunakan program Eviews 12 merupakan metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode regresi data panel terbaik harus dipilih untuk mendapatkan model terbaik. Selesai memperoleh model terbaik dalam penelitian. Maka selanjutnya melakukan beberapa pengujian, yaitu: uji asumsi klasik, selanjutnya analisis koefisien determinasi (R^2), uji F serta uji T. Adapun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 TP_{it} + \beta_2 THINCHAP_{it} + \beta_3 SIZE_{it} + \beta_4 ROA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- Y = Penghindaran pajak menggunakan proxi DiffETR
- α = Konstanta
- ε = Error
- $\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Variabel Independem
- TP = Variabel *Transfer pricing*
- TCAP = Variabel *Thin capitalization*
- SIZE = Variabel Ukuran Perusahaan
- ROA = Variabel Profitabilitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan statistik deskriptif secara keseluruhan untuk masing-masing variabel yang peneliti gunakan dengan periode 4 tahun sebagai berikut:

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif

	DIFFETR	TP	THINCHAP	SIZE	ROA
Mean	-0.024723	0.537500	1.049352	20.95624	11.25554
Median	-0.006647	0.600000	0.882531	18.49369	9.028679
Maximum	0.215149	1.000000	4.795637	30.73454	46.87968
Minimum	-1.001754	0.000000	0.141820	14.90172	0.402713
Std. Dev.	0.143613	0.305075	0.784916	5.089787	8.372777
Skewness	-3.478549	-0.104820	1.726299	0.615083	1.488066

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan Eviews12 tahun 2023


Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil dari gambar 1 uji normalitas residual menunjukkan nilai jarque-bera sebesar 330,7728 dengan probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Artinya data tidak berdistribusi normal. Menurut Gujarati (2007) menyatakan bahwa untuk penelitian yang memiliki set data

dalam jumlah besar , yaitu dengan jumlah data lebih dari 30 maka untuk asumsi normalitas mungkin tidak terlalu penting. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan observasi lebih dari 30, yaitu 128. Sehingga, asumsi normalitas dalam penelitian ini tidaklah dipermasalahkan.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Residual



Sumber: Data diolah menggunakan Eviews12 tahun 2023

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.005782	38.01667	NA
TP	0.001944	4.872679	1.180227
THINCHAP	0.000295	3.322759	1.186120
SIZE	6.71E-06	20.50568	1.133804
ROA	2.58E-06	3.323729	1.178053

Sumber: data diolah menggunakan Eviews12 tahun 2023

Uji multikolinearitas dikatakan lulus apabila memiliki nilai VIF < 10 Berdasarkan hasil pada tabel 3 semua variabel independen yaitu TP dan THINCHAP serta variabel kontrol SIZE dan ROA memiliki nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak memiliki gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	2.328997	Prob. F(4,123)	0.0598
Obs*R-squared	9.012111	Prob. Chi-Square(4)	0.0608
Scaled explained SS	76.29075	Prob. Chi-Square(4)	0.0000

Sumber: data diolah menggunakan Eviews12 tahun 2023

Tes *Breusch-Pagan-Godfrey* (B-P-G) digunakan dalam penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas. Tidak adanya heteroskedastisitas dapat disimpulkan jika nilai probabilitas

signifikansi lebih besar dari 0,05. Tabel 4 menunjukkan tidak adanya bukti heteroskedastisitas karena probabilitas chi-square adalah $0,0608 > 0,05$.

Uji Hipotesis

Model penelitian terbaik harus digunakan saat pengujian hipotesis menggunakan regresi data panel secara bertahap jika ingin memperoleh hasil penelitian yang baik. Dalam penelitian ini, *uji Chow* dan *uji Hausman* dipilih dua kali dari model *fixed effect*. Selama pengujian, tidak ada pilihan yang dibuat untuk *Common Effect* dan *Random Effect*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *fixed effect model* lebih baik dalam menginterpretasikan regresi data panel untuk mengatasi masalah ini. Berikut pemaparan temuan model *fixed effect*:

Tabel 5
Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.712210	0.176136	4.043536	0.0001
TP	0.075816	0.187933	0.403419	0.6876
THINCHAP	-0.016389	0.038254	-0.428417	0.6693
SIZE	-0.040121	0.006562	-6.114426	0.0000
ROA	0.007135	0.002151	3.317455	0.0013

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.094930	R-squared	0.559624
Mean dependent var	-0.024723	Adjusted R-squared	0.392090
S.D. dependent var	0.143613	S.E. of regression	0.111973
Akaike info criterion	-1.308863	Sum squared resid	1.153488
Schwarz criterion	-0.506729	Log likelihood	119.7672
Hannan-Quinn criter.	-0.982952	F-statistic	3.340360
Durbin-Watson stat	2.107954	Prob(F-statistic)	0.000002

Sumber: data diolah menggunakan Eviews12 tahun 2023

Berdasarkan hasil regresi data panel pada tabel 5, maka diperoleh hasil persamaan model regresi sebagai berikut:

$$\text{DIFFETR} = 0,712210 + 0,075816 \text{ TP}_{it} - 0,016389 \text{ THINCHAP}_{it} - 0,040121 \text{ SIZE}_{it} + 0,007135 \text{ ROA}_{it}$$

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pada tabel 5 bahwa nilai *R-square* sebesar 0,559624. Artinya, model penelitian cukup dapat menjelaskan variabel dependen sebanyak 55,96% varians pada DIFFETR dapat dijelaskan oleh variabel bebas TP, THINCHAP, dan variabel kontrol SIZE dan ROA, sedangkan 44,04% dijelaskan oleh faktor selain variabel yang diteliti.

Uji F

Nilai probabilitas F-statistik pada tabel 5 menunjukkan nilai signifikan $0.000002 < 0.05$. Dengan demikian, praktik penghindaran pajak secara bersama-sama dipengaruhi oleh TP, THINCHAP, SIZE, dan ROA.

Uji T

Pengujian t-statistik untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel TP dan THINCHAP serta variabel kontrol SIZE dan ROA terhadap praktik penghindaran pajak. Berikut ini hasil uji t masing-masing variabel: Berdasarkan hasil pada tabel 5, nilai probabilitas TP sebesar 0,6876 ($0,6876 > 0,05$). Jika dibandingkan antara t-tabel dengan t-hitung maka nilai t-hitung sebesar 0,403419 sedangkan t-tabel 2,2048 artinya ($t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$). Maka H1 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pada tabel 5, nilai probabilitas THINCHAP sebesar 0,6693 ($0,6693 > 0,05$). Jika dibandingkan antara t-tabel dengan t-hitung maka nilai t-hitung sebesar -0,428417 sedangkan t-tabel 2,2048 artinya ($t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$). Maka H2 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Pembahasan

Pengaruh *Transfer pricing* Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, temuan penelitian ini berbeda dengan Taylor dan Richardson (2012) dan Amidu et al. (2019) yang memperoleh bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Studi ini mungkin dapat menyebabkan hasil yang berbeda karena menggunakan informasi dari perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI, pengukuran yang digunakan maupun undang-undang dan standar akuntansi yang berlaku.

Hasil penelitian ini dan Amidu et al. (2019) memiliki hasil berbeda. Penyebab perbedaan dapat karena adanya menggunakan populasi sampel yang Berbeda dengan penelitian ini yang hanya mengikutsertakan perusahaan multinasional non keuangan yang terdaftar di BEI, Amidu et al. (2019) menyertakan sampel seluruh perusahaan multinasional, termasuk sektor keuangan, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di Ghana. Walaupun variabel harga transfer diukur menggunakan metodologi yang sama dengan Amidu et al. (2019), perbedaan hasil juga dapat dikarenakan standar akuntansi di Ghana dan Indonesia yang berbeda.

Hubungan dengan pihak berelasi, khususnya *transfer pricing*, tidak diatur secara khusus sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Hanya pengungkapan yang berkaitan dengan transaksi, saldo antara pihak berelasi, hubungan, dan janji antara pihak-pihak tersebut yang disyaratkan dalam PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak Berelasi. Mengenai bagaimana PSAK 7 tidak mengamanatkan bahwa informasi transaksi, prosedur pengungkapan, atau metodologi yang digunakan dalam transaksi yang melibatkan pihak berelasi harus diungkapkan (Falbo & Firmansyah, 2018). Akibatnya, karena variasi cara pengungkapan yang digunakan oleh berbagai perusahaan, temuan studi tentang *transfer pricing* mungkin bias.

Terbukti dengan terbitnya PP Nomor 55 Tahun 2022 pada Bab VII tentang Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak dan adanya Nomor 213/PMK.03/2016. Otoritas pajak telah fokus pada pencegahan penghindaran pajak. Namun, investor tidak dapat mengakses informasi penting atas TP dan tidak bisa menggunakannya untuk menilai harga transfer dalam bisnis; hanya petugas pajak yang memiliki akses ke sana.

Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Thin capitalization tidak berdampak pada strategi penghindaran pajak yang merupakan hasil dari penelitian. Temuan penyelidikan sebelumnya oleh Ismi (2016) dan Bandiyono dan Murwaningsari (2019) berhasil mengkonfirmasi oleh penelitian ini. Akan tetapi, temuan ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya oleh Taylor dan Richardson (2013), Falbo dan Firmansyah (2018), serta Fasita dan Firmansyah (2022), yang semuanya menemukan bahwa *thin capitalization* memiliki dampak yang menguntungkan pada penghindaran pajak.

Studi ini dapat menyebabkan hasil berbeda karena data yang digunakan dan jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian ini hanya 32 perusahaan serta tahun penelitian yang berbeda yaitu tahun 2019-2022. Sedangkan pada penelitian sebelumnya oleh Fasita dan Firmansyah (2022) yang menggunakan pengukuran dan sampel penelitian yang sama, namun menggunakan periode penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel tahun 2019-2022. Sesuai dengan kriteria sampel bahwa laba sebelum pajak perusahaan tidak bernilai negatif (rugi). Sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami pandemic COVID-19 yang menyebabkan perusahaan-perusahaan mengalami laba sebelum pajak negatif yang mengakibatkan dikeluarkannya dari sampel penelitian. Jadi, penyebab penelitian ini memiliki hasil yang berbeda berkemungkinan juga karena hal tersebut.

Di Indonesia sendiri pencegahan penghindaran pajak terutama yang berkaitan dengan *thin capitalization* telah menjadi pusat perhatian otoritas pajak dengan menerapkan Aksi BEPS 4 yang dibentuk oleh OECD dengan mengeluarkan aturan DER melalui PMK-169/PMK.010/2015 dengan perbandingan utang dan modal maksimal 4:1. Meningkatnya perhatian pemerintah mengenai *thin capitalization* berkemungkinan memberikan stigma negatif terkait dengan motif pajak. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan mengurangi tindakannya terutama dalam *thin capitalization* untuk tidak mengundang pemeriksaan oleh otoritas pajak yang memungkinkan biaya politik tambahan.

Pengaruh Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel kontrol ukuran perusahaan sebesar 0,0000 ($0,0000 < 0,05$), ukuran perusahaan berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak. Dibandingkan dengan usaha kecil, perusahaan besar memiliki motivasi yang lebih besar untuk mengubah keuntungan karena keuntungan mereka lebih besar. Selain itu, karena biaya politik yang lebih tinggi, perusahaan besar juga lebih banyak terlibat dalam tindakan penghindaran pajak perusahaan karena total aset mereka yang lebih besar (Ismi, 2016). Karena faktor-faktor ini, beban pajak secara keseluruhan meningkat.

Variabel kontrol selanjutnya adalah profitabilitas, dan penelitian menunjukkan bahwa hal itu berdampak buruk pada penghindaran pajak. Perusahaan multinasional dengan profitabilitas tinggi lebih cenderung menghindari pajak (Rego, 2002).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk menganalisis *thin capitalization* dan *transfer pricing* terhadap strategi penghindaran pajak pada perusahaan multinasional nonkeuangan yang terdaftar di BEI periode 2019-202. Berdasarkan temuan penelitian yang menggunakan pengujian hipotesis, *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak. Alasan perbedaan hasil atau adanya variasi temuan dipenelitian ini dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor, termasuk (1) perbedaan antara periode penelitian dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dan yang digunakan dalam penelitian lain, dan (2) perbedaan antara standar akuntansi Indonesia dan yang digunakan dalam studi

sebelumnya. Sementara tidak ada persyaratan untuk memberikan informasi tertentu dalam PSAK No. 7, seperti transaksi, saldo, dan kewajiban dengan dan komitmen dengan pihak berelasi sehingga dapat menjadi bias pada penelitian.

penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh *thin capitalization*. Alasan perbedaan dalam hasil ini adalah karena *thin capitalization* menerima lebih banyak pengawasan pemerintah dan mungkin terkait dengan penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan mengurangi tindakan mereka, terutama ketika mereka memiliki sedikit uang, untuk menghindari pemeriksaan otoritas pajak yang dapat mengakibatkan konsekuensi politik lebih lanjut. Ukuran perusahaan dan profitabilitas memiliki dampak yang menguntungkan pada penghindaran pajak.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan peneliti selama menyelesaikan penelitian ini adalah : (1) Karena penelitian ini menggunakan periode penelitian 2019–2022, dimana pandemi COVID-19 terjadi pada tahun 2019–2020 dan menyebabkan pelaku usaha mengalami laba sebelum pajak negatif, maka pelaku usaha tersebut dikeluarkan dari sampel penelitian. Artinya, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk periode lain. (2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua faktor independen tersebut tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak; alasan lain untuk ini mungkin karena ukuran sampel penelitian yang kecil.

Saran Penelitian

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel penelitian perusahaan multinasional yang terdaftar maupun tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menghasilkan penelitian yang lebih representatif serta juga dapat difokuskan pada perusahaan multinasional dengan perusahaan multinasional asing dan mengecualikan perusahaan multinasional dalam negeri untuk lebih menonjolkan pola perilaku perusahaan asing dalam penghindaran pajak. Studi juga dapat dilakukan pada perusahaan multinasional di negara selain Indonesia untuk menyelidiki pola perilaku perusahaan multinasional yang cenderung kompleks di berbagai negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26, 0. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing; Volume 8, Nomor 2, Tahun 2012* DO - 10.14710/Jaa.8.2.123-136 . <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/4352>
- Armstrong, C., Blouin, J., Jagolinzer, A., & Larcker, D. (2013). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2252682>
- Ayu Andawiyah, Ahmad Subeki, A. H. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 13(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9342>
- Baltagi, B. . (2015). Econometric Analysis of Panel Data. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53(9). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0>

- Bauer, A. (2015). Tax Avoidance and the Implications of Weak Internal Controls. *Contemporary Accounting Research*, 33, n/a-n/a. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12151>
- Blouin, J., Huizinga, H., Laeven, L., & Nicodème, G. (2014). Thin Capitalization Rules and Multinational Firm Capital Structure. *SSRN Electronic Journal*, 14. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2379467>
- Brock, G., & Pogge, T. (2014). Global Tax Justice and Global Justice. *Moral Philosophy and Politics*, 1, 1–15. <https://doi.org/10.1515/mopp-2014-0999>
- Cb Cloyd, J. P. and T. S. (1996). The use of financial accounting choice to support aggressive tax positions: Public and private firms. *Journal of Accounting Research*, 34(1), 23–43. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(97\)00009-8](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(97)00009-8)
- Company, P., Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure I. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Crutchley, C. E and Hansen, R. S. (1989). A test of the agency theory of managerial ownership, corporate leverage, and corporate dividends. *Financial Management*, 18(4), 36–46.
- Desai, M., Foley, C., & Hines, J. (2005). The Demand for Tax Haven Operations. *Journal of Public Economics*, 90, 513–531. <https://doi.org/10.1016/j.jpubec o.2005.04.004>
- Don R.Hansen, M. M. M. (2005). *Managerial Accounting Edisi ke-8*.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1)(May 2019), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.6>
- Fasita, E., & Firmansyah, A. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia? *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol.7, 63–93. <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Fathoni, M. I. (2018). *Alternative Minimum Tax: Strategi Pencegahan Penghindaran Pajak PMA*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/alternative-minimum-tax-strategi-pencegahan-penghindaran-pajak-pma-14465>
- Fitria, G. N., Buana, U. M., Handayani, R., & Buana, U. M. (2019). Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaanmanufaktur Sektor Barang. *Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30591/monex.v8i1.1263.g904>
- Gallemore, J., & Labro, E. (2015). The Importance of the Internal Information Environment for Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60, 149–167. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2199632>
- Healy, P. M and Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. " *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 31, No.1–3, Pp. 405–440., 31(1–3), 405–440.
- Henn, M. (2013). *Tax havens and the taxation of transnational corporations.*" *Friedrich-EbertStiftung*.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2015). The Influence of a Firm's Business Strategy on its Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 32, 674–702. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12087>

- Hirshleifer, J. (1956). On the economics of transfer pricing. *The Journal of Business*, 29(3), 172–184.
- Horngren, C.T., Datar, S. M., & Rajan, M. . (2015). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis* (fourteenth).
- Irawan, F., Kinanti, A., Suhendra, M., & Id, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *Talent Development and Excellence*, 3203–3216.
- Ismi, F. (2016). Pengaruh Thin Capitalization , Return On Asset , Dan Corporate Governance Pada Perusahaan Jakarta Islami Index (JII). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 150–165.
- Jacob, J. (1996). Taxes and transfer pricing: Income shifting and the volume of intra-firm transfers. *Journal of Accounting Research*, 301–312.
- Kristaji, B. B. (2015). *Multinational Firms' Losses and Profit Shifting Behavior in Indonesia*.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets , Leverage , Corporate Governance , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Kurniawan, A. M. (2015). *Pajak Internasional Edisi Kedua (International Tax Second Edition)* (Ghalia Ind).
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30, 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Lee, B. B, Dobiyski, A & Minton, S. (2015). Theories and Empirical Proxies for Corporate Tax Avoidance. *Applied Business and Economics*, 17(3), 21–34.
- Lex Donaldson and James H. Davis. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–66.
- Lietz, G. (2013). Determinants and Consequences of Corporate Tax Avoidance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2363868>
- Lin, C.-W., & Chang, H.-C. (2010). Motives of transfer pricing strategies - Systemic analysis. *Industrial Management and Data Systems*, 110, 1215–1233. <https://doi.org/10.1108/02635571011077843>
- Meila Sari, H. P. D. (2018). Pengaruh Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 298–306. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/inventory.v2i2.3289>
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91%0D>
- Muthahhari, T. (2017). *Paradise Papers Mengungkap Kecurangan Pajak Apple*. Tirto.Id. <https://tirto.id/paradise-papers-mengungkap-kecurangan-pajak-apple-czUd>
- OECD. (2012). *Thin Capitalisation Legislation (Vol. 66, Issue August)*.
- OECD. (2020). *Identifying the needs for specific safe-harbour regimes*. DDTCNews. <https://www.oecd.org/tax/%0Atransfer-pricing/oecd-brazil-transfer-pricing-call-for-input-on-issues-related-to-the-design-of-safe-harbour-provisions.docx>
- Ole-Kristian Hope, Ma, M. (Shuai) and W. B. T. (2013). Tax avoidance and geographic earnings disclosure. *Journal of Accounting and Economics*, vol.56(2), 170–189. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.06.001>

- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171>
- Petro Lisowsky. (2010). Seeking Shelter: Empirically Modeling Tax Shelters Using Financial Statement Information. *The Accounting Review*, 85, 1693–1720. <https://www.jstor.org/stable/27895889>
- Prabowo, I. C. (2020). Capital Structure, Profitability, Firm Size and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Indonesia Palm Oil Companies. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(1), 97–103. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6064>
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10, 119. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134>
- Rego, S. (2002). Tax Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20. <https://doi.org/10.2139/ssrn.320343>
- Reuters. (2019). Google shifted \$23bn to tax haven Bermuda in 2017, filing shows. *The Guardian*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/technology/2019/jan/03/google-tax-haven>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9, 136–150. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Ross, S. . (1973). “The economic theory of agency: the principal ’s problem. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 63(2), 134–139.
- Rusydi, K. (2013). 11. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7200>
- Salwah, S. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 30–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jrb.v3i1.978>
- Sikka, P., & Willmott, H. (2010). The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth retentiveness. *Critical Perspectives on Accounting*, 21, 342–356. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.02.004>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices : Evidence from Australian Firms. *International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Wang, F., Xu, S., Junqin, S., & Cullinan, C. (2019). Corporate Tax Avoidance: A Literature Review And Research Agenda: Corporate Tax Avoidance. *Journal of Economic Surveys*, 34. <https://doi.org/10.1111/joes.12347>
- Wenzel, M. (2002). The impact of outcome orientation and justice concerns on tax compliance: the role of taxpayers identity. *The Journal of Applied Psychology*, 87(4), 629–645.
- Zimmerman, R. L. W. and J. L. (1986). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*.